

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
BERUPA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PERAWATAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2017**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 3**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
BERUPA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PERAWATAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap Aparatur Sipil Negara yang mengalami Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja maka perlu mendelegasikan sebagian kewenangannya yang berupa Penetapan Kecelakaan Kerja untuk Perawatan kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Berupa Penetapan Kecelakaan Kerja Untuk Perawatan Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

Membaca.....

Membaca : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN BERUPA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PERAWATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Way Kanan adalah Bupati Way Kanan.
4. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan.
5. Pendelegasian adalah Pelimpahan Wewenang dari Bupati kepada Pejabat Daerah terkait Kabupaten Way Kanan.
6. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja untuk perawatan bagi Aparatur Sipil Negara.

**BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan dan menandatangani Penetapan Kecelakaan Kerja Untuk Perawatan Bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3.....

Pasal 3

Dengan pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepada Sekretaris Daerah bertugas melaksanakan penetapan dan penandatanganan Surat Keputusan tentang Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Sekretaris Daerah melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati Way Kanan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R, S.H.,M.H.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19750926 200212 1 003

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 3

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA